

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TUGAS DAN WEWENANG
BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENANGANAN
PELANGGARAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK 2020
(Studi di Bawaslu Kabupaten Sambas)**

Nelsy Yendra

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yendranelsy@gmail.com

Hatoli

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: hatolipraktis1992@gmail.com

Wiwin Guanti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

ABSTRACT

The duties and authorities of the Sambas Regency Bawaslu in the 2020 Regional Head Election are very important. The 2020 Simultaneous Regional Elections in Sambas Regency were held on December 9, 2020. Even though they were successfully carried out, there were still several violations that occurred. Based on data on the handling of election violations for the Regent and Deputy Regent of Sambas Regency in 2020, the Sambas Regency Bawaslu received 7 (seven) reports of election violations and 6 (six) findings of election violations, bringing the total number of reports and findings to 13 cases handled. The description of the 13 violations shows that 6 violations were stopped so that the reported party was not subject to sanctions, including cases reported by the public related to campaign violations.

The focus of the problem in this study is: how is the effectiveness and efficiency of the duties and authorities of the Sambas Regency Bawaslu in handling campaign violations in the 2020 simultaneous regional elections and what are the supporting and inhibiting factors in handling campaign violations in the 2020 simultaneous regional elections in Sambas district.

This study uses a type of qualitative research with an empirical juridical approach, namely analyzing problems by combining legal materials such as laws and regulations related to election campaigns and the conditions of the facts found in the field, namely in the Bawaslu of Sambas Regency through interview and observation techniques to obtain data and information.

The research results show that the Sambas Regency Election Supervisory Body has effectively handled campaign violations in the 2020 Simultaneous Pilkada, judging by the success of the goal of handling

violations, namely the resolution of all cases by applicable laws and regulations. However, the handling of campaign violations by Bawaslu in Sambas Regency cannot be said to be efficient due to several inhibiting factors such as the limited authority of Bawaslu to follow up on violations, the short time for handling violations, the lack of human resource capability because they do not have a legal educational background, the facilities and infrastructure that have not been inadequate due to insufficient budget, as well as the addition of new types of violations in the campaign stage, namely violations of the Covid-19 health protocol.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Election Supervisory Body, Handling Campaign Violations, Regional Head Elections.

ABSTRAK

Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan Pilkada 2020 tentu sangat penting. Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sambas dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Meskipun berhasil dilaksanakan, masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan data penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sambas mendapatkan 7 (tujuh) laporan pelanggaran pemilihan dan 6 (enam) temuan pelanggaran pemilihan, sehingga jumlah laporan dan temuan menjadi 13 kasus yang ditangani. Dari keterangan 13 pelanggaran itu menampilkan bahwa ada 6 kasus pelanggaran yang dihentikan sehingga terlapor tidak dijatuhi sanksi, termasuk kasus yang dilaporkan oleh masyarakat terkait pelanggaran kampanye.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana efektivitas dan efisiensi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sambas dalam penanganan pelanggaran Kampanye pada Pilkada Serentak 2020 dan apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran Kampanye pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sambas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kampanye dalam Pilkada dan kondisi fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yaitu di Bawaslu Kabupaten Sambas melalui teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data dan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas dalam melakukan penanganan pelanggaran kampanye pada Pilkada Serentak 2020 sudah efektif, dilihat dari keberhasilan tujuan penanganan pelanggaran, yaitu terselesaikannya semua kasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penanganan pelanggaran kampanye yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sambas masih belum dapat dikatakan efisien

karena beberapa faktor penghambat seperti terbatasnya kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran, waktu penanganan pelanggaran yang singkat, kapabilitas SDM yang kurang karena tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, sarana dan fasilitas yang belum memadai akibat anggaran yang tidak cukup, serta bertambahnya jenis pelanggaran baru dalam tahapan kampanye yaitu pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Badan Pengawas Pemilu, Penanganan Pelanggaran Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari Pemilihan, karena Pemilihan merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. (Arief Hidayat, 2010) Pemilu dan Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ketiga lembaga ini mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Namun, dalam konteks pengawasan dari adanya kerawanan atau pelanggaran adalah tugas dan wewenang dari Bawaslu.

Ada 270 wilayah yang menggelar Pilkada 2020. Rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. (Aprista Ristyawati, 2020) Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sambas dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dan KPU Kabupaten Sambas menetapkan pasangan calon nomor urut 02 yaitu Satono dan Fahrur Rofi yang berhasil mengungguli 3 pasangan calon lainnya dengan meraih 30,61% suara sah atau lebih tepatnya sebanyak 85.830 suara. (Dedi, 2020) Meskipun berhasil dilaksanakan, masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi, khususnya pelanggaran kampanye.

Dalam surat kabar online Inside Pontianak, Pengamat Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Syarif Usmulyadi mendesak Bawaslu Kabupaten Sambas untuk mengusut tuntas sejumlah kasus politik uang. Salah satu kasus yaitu dilakukan oleh Darso, Calon Wakil Bupati Sambas nomor urut 3. Dalam video yang berdurasi 30 detik, Darso mengenakan kaus putih bertuliskan jargonnya yaitu "Smart" tampak membagikan pecahan uang 50.000 rupiah kepada masyarakat di sebuah kafe.

Dilansir dari Antara Kalbar, terdapat dua laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Yang pertama, ditemukan paket bantuan untuk tenaga kesehatan yang berisikan stiker satu di antara bakal pasangan calon di Puskesmas Semparuk. Dugaan pelanggaran ini dilaporkan oleh Amirudin karena telah beredar di media sosial sehingga dirinya berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Sambas. Laporan kedua yang disampaikan oleh Amirudin terkait dengan kegiatan silaturahmi Bupati Sambas di Kecamatan Sajad. Beredar video dan gambar pertemuan tersebut sehingga diduga ada kampanye terselubung karena terdapat nyanyian yel-yel atau jargon dari pasangan petahana (Atbah dan Hairiah). (Dedi, 2020)

Kemudian kasus selanjutnya dilaporkan oleh Irwan Sudioanto. Warga Kabupaten Sambas tersebut melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pilkada oleh calon petahana kepada Bawaslu Sambas. Pelanggaran yang dilakukan oleh petahana adalah melantik direktur PDAM Sambas. Namun, setelah menelusuri dan melakukan pengkajian di Sentra Gakkumdu, Bawaslu Sambas akhirnya menghentikan pemeriksaan tersebut. Irwan kemudian membuat laporan dan menyatakan keberatan ke Bawaslu Kalbar terkait penghentian pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sambas. Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah mengatakan telah menerima laporan dan akan mendalami permasalahan tersebut. (Kompas TV Pontianak, 2022). Namun hingga kini Bawaslu Sambas tidak pernah ditindak atau dinyatakan bersalah berkaitan dengan penghentian kasus tersebut.

Berdasarkan data penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Sambas mendapatkan 7 (tujuh) laporan pelanggaran pemilihan dan 6 (enam) temuan pelanggaran pemilihan, sehingga jumlah laporan dan temuan menjadi 13 kasus yang ditangani. (Bawaslu Kabupaten Sambas, 2021).

Tabel 1
Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Sambas

No	Terlapor	Jenis Pelanggaran	Perbuatan	Ket/Sanksi
1	Heroaldi Djuhardi Alwi	UU Lainnya (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)	Membuat dan memasang baliho/spanduk dan kalender bakal calon bupati (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin Sedang yaitu Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun
2	Satono dan Fahrur Rofi	UU Lainnya (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)	Membuat dan memasang baliho/spanduk dan kalender bakal calon bupati (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin Sedang yaitu Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun
3	Achmad Hardin	UU Lainnya (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)	Membuat dan memasang baliho/spanduk dan kalender bakal calon bupati (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin Sedang yaitu Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun
4	Deni Irawan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Seorang anggota PPK Semparuk foto bersama bakal calon bupati dan wakil bupati (terlihat tidak	Kasus dihentikan

			netral dan memihak terhadap partai politik)	
5	1. Atbah Romin Suhaili 2. Eko Suprihatino 3. Libanin Abdul Somad	Pidana Pemilu	Menyalahgunakan kewenangan/jabatan dan program (Memanfaatkan fasilitas negara dan menyertakan atribut Bakal Pasangan Calon Bupati Sambas serta menyanyikan jingle/mars bakal pasangan calon)	Kasus dihentikan
6	Atbah Romin Suhaili dan Alifudin	Pidana Pemilu	Petahana dan Anggota DPR RI menggunakan kewenangan/program yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan untuk mempengaruhi suara masyarakat (politik uang)	Kasus dihentikan
7	Rudi Darmadi	UU Lainnya (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)	Memasukkan stiker bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas ke dalam bantuan pangan (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
8	Izami	UU Lainnya (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)	Foto bersama bakal calon wakil bupati di postingan media sosial Facebook (Pelanggaran Netralitas ASN)	Kasus dihentikan
9	Azmi Alfitra	UU Lainnya (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)	Mengkampanyekan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas melalui whatsapp (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
10	Atbah Romin Suhaili	Pidana Pemilu	Melakukan penggantian pejabat sejak 6 bulan sebelum	Kasus dihentikan

			tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan bagi calon yang berstatus petahana.	
11	Doris	UU Lainnya (UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)	Menyebarkan bahan kampanye pasangan calon (Pelanggaran Netralitas ASN)	Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
12	Yetno	UU Lainnya (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)	Anggota BPD Desa Nibung, Paloh ikut serta dalam kegiatan partai politik	Rekomendasi kepada Pemda Sambas untuk menjatuhkan sanksi
13	La'us dan Datin Derahman	Pidana Pemilu	Pemberian sembako sebagai bentuk imbalan materi untuk mempengaruhi suara masyarakat (politik uang)	Kasus dihentikan

Sumber: Data Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2020.

Dari keterangan 13 pelanggaran itu menampilkan bahwa ada 6 kasus pelanggaran yang dihentikan sehingga terlapor tidak dijatuhi sanksi, termasuk pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh Amiruddin terkait pelanggaran yang dilakukan oleh petahana di Kecamatan Sajad dan kasus yang dilaporkan oleh Irwan Sudianto terkait pelanggaran yang dilakukan oleh petahana yang melantik direktur PDAM Sambas. Selain itu, dalam data laporan Bawaslu di atas tidak terlihat adanya kasus Calon Bupati nomor urut 3, Darso yang melakukan pelanggaran politik uang. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu antara memang ditemukan bukti yang menunjukkan terlapor tidak bersalah atau Bawaslu Kabupaten Sambas tidak melaksanakan tugas penanganan pelanggaran dengan baik akibat faktor yang menghambat tahapan penanganan pelanggaran tersebut.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana efektivitas dan efisiensi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sambas terhadap penanganan pelanggaran kampanye dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Sambas dengan judul skripsi "Efektivitas dan Efisiensi Fungsi Badan Pengawas Pemilu terhadap Penanganan Pelanggaran Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (Studi di Bawaslu Kabupaten Sambas)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Sumber datanya merupakan data primer yang berasal dari wawancara dengan para anggota Bawaslu Kabupaten Sambas, KPU Kabupaten Sambas, serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas dan Efisiensi Fungsi Bawaslu Kabupaten Sambas dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye pada Pilkada Serentak 2020

Tahapan Kampanye Pilkada 2020 di Kabupaten Sambas dilaksanakan pada 26 September 2022 sampai dengan 5 Desember 2022. (Lampiran Keputusan KPU Umum Kabupaten Sambas, 2020). Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas tahun 2020, terdapat laporan dan temuan dugaan Pelanggaran Kampanye, yaitu:

1. Laporan nomor 01/LP/PB/KAB/20.11/IX/2020. Dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Bupati Sambas (Atbah) yaitu menyalahgunakan kewenangan/jabatan dan program (Memanfaatkan fasilitas negara dan menyertakan atribut Bakal Pasangan Calon Bupati Sambas serta menyanyikan jingle/mars bakal pasangan calon). Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sambas menyebutkan bahwa berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan dan aturan hukum, Dugaan Pelanggaran ini tidak terbukti sehingga dikategorikan sebagai bukan pelanggaran pemilihan. (Lampiran Keputusan KPU Umum Kabupaten Sambas, 2020). Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, Ikhlas menerangkan bahwa kasus ini dihentikan karena terjadi bukan pada saat tahapan kampanye. (Wawancara, Ikhlas, 2022) Menurut Mustadi, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, serta Hubungan Masyarakat menyebutkan bahwa saksi menyebutkan fasilitas negara tidak digunakan untuk mengangkut konsumsi, kemudian menurut keterangan dari Kepala Desa Tengguli saat itu Bupati Sambas menggelar acara tersebut bukan merupakan agenda pemerintah, melainkan beliau datang hanya ingin menghadiri Halal Bihalal sambil bersilaturahmi sebagai masyarakat Sajad. Mengenai jingle atau mars juga bukan bersumber dari Bupati yang menyanyikan, melainkan dari salah satu masyarakat yang merupakan pendukung dari bakal pasangan calon itu sendiri. Terkait dugaan kampanye di luar jadwal, yang dimaksud dengan di luar jadwal adalah pada masa setelah penetapan calon dilakukan oleh KPU, sebelum masa kampanye, dan setelah masa kampanye di masa tenang. Sedangkan silaturahmi yang dilakukan oleh Bupati tersebut dilaksanakan jauh sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Pilkada 2020. (Wawancara, Mustadi, 2022).
2. Laporan nomor 02/LP/PB/KAB/20.11/IX/2020. Dugaan tindak pidana pemilihan yaitu penyalahgunaan (politisasi) bantuan pangan

tambahan bagi nakes non PNS yang disebar di Puskesmas Kecamatan Semparuk. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sambas menyebutkan bahwa berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan dan aturan hukum, tidak terdapat unsur pidana yang dilakukan oleh petahana maupun anggota DPR RI tersebut sehingga Dugaan Pelanggaran ini dikategorikan sebagai bukan pelanggaran pemilihan. (Wawancara, Ekus Hendratno, 2022). Bahkan saat diwawancarai terkait kasus ini, Atbah Romin Suhaili mengatakan tidak mengetahui sama sekali ada bantuan pangan yang disisipi stiker bapaslou. Menurutnya hal tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak terpantau oleh Atbah dan tim partai. (Wawancara, Atbah Romin Suhaili, 2022).

3. Temuan nomor 03/TM/PB/ KAB/20.11/IX/2020. Dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Kepala TU Puskesmas Semparuk menyalurkan bantuan pangan kepada tenaga kesehatan non PNS di Puskesmas Semparuk yang disertai stiker Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Atbah dan Hairiah. Tindak lanjut dari temuan dugaan pelanggaran tersebut menyatakan bahwa Kepala Tata Usaha Puskesmas Semparuk bersalah karena terbukti memasukkan stiker bakal pasangan calon ke dalam bantuan pangan untuk tenaga medis non PNS Puskesmas Semparuk. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut telah ditanggapi KASN dan diteruskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang yaitu Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun. (BAWASLU, 2020).
4. Laporan nomor 03/REG/LP/PB/KAB/20.11/IX/2020. Dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mengkampanyekan Fahrur Rofi. Dari hasil proses penanganan pelanggaran, telah diperoleh seluruh berita acara klarifikasi bahwa terlapor atas nama Izami menunjukkan bukti yang menyatakan foto tersebut telah lama terjadi jauh sebelum Fahrur Rofi menjadi Calon Wakil Bupati Sambas. (BAWASLU, 2020) Dengan demikian Bawaslu Sambas menghentikan laporan dugaan pelanggaran ini.
5. Laporan nomor 04/REG/LP/PB/KAB/20.11/IX/2020. ASN BAPPEDA mengkampanyekan Satono-Rofi. Karena terlapor terbukti mengirim pesan *whatsapp* berisi ajakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Satono dan Rofi, ASN tersebut mendapat hukuman disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. (BAWASLU, 2020)
6. Laporan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/20.11/XI/2020. Dugaan tindak pidana pemilihan yaitu Pengangkatan Saudara Arpandi sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas oleh Bupati Sambas 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menyebutkan bahwa alasan kasus ini tidak terbukti karena proses rekrutmen Direktur

PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas dilakukan secara terbuka. (Wawancara, Ekus Hendratno, 2022). Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas juga menjelaskan bahwa dalam Pasal 71 ayat (2) penggantian pejabat yang dimaksud tidak termasuk Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas karena jabatan tersebut masuk ke dalam kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Wawancara, Ikhlas, 2022). Sama seperti keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, Koordinator Divisi Hukum, Datin, dan Humas, Mustadi juga menyampaikan bahwa Jabatan Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas tidak termasuk jabatan fungsional maupun struktural di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. (Wawancara, Mustadi).

7. Laporan nomor 06/REG/LP/PB/KAB/20.11/XI/2020. Dugaan pelanggaran undang-undang lainnya yaitu ASN guru SD di Sengawang membawa alat peraga kampanye dan bahan kampanye berupa baju pasangan calon bupati dan wakil bupati sambas nomor urut 1 yaitu Heroaldi dan Rubaeti. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut diteruskan ke Pemerintah Daerah untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun kepada pelaku. (BAWASLU, 2020).
8. Temuan nomor 01/TM/PB/KEC.PALOH/20.11/XI/2020. Dugaan pelanggaran Undang-Undang Lainnya yaitu Anggota BPD Nibung mengikuti kegiatan DPC PDI Perjuangan di Aula FU TET Liku, Dusun Perintis, Desa Nibung, Kecamatan Paloh. Bawaslu Kabupaten Sambas selalu mendesak Pemerintah Daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada Yetno atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Pada akhirnya, menurut keterangan dari Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sambas, pelaku telah mendapatkan sanksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas berupa pemberhentian dari jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Nibung. (Wawancara, Ekus Hendratno, 2020).
9. Laporan nomor 07/REG/LP/PB/ KAB/20.11/XI/2020. Dugaan pelanggaran pidana pemilihan yaitu pemberian sembako oleh Tim Paslon nomor urut 1. Dari rangkaian proses penanganan pelanggaran, bukti menunjukkan bahwa peristiwa yang dilaporkan faktanya tidak melanggar peraturan yang berlaku dikarenakan Bantuan Sembako tersebut benar Aspirasi dari Maman Abdurrahman yang merupakan Anggota DPR RI dan tidak terdapat adanya alat peraga, bahan kampanye atau citra diri Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Nomor Urut 1 yaitu Heroaldi dan Rubaeti.

Seluruh pelanggaran kampanye di atas ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sambas sesuai dengan alur tahapan penanganan pelanggaran Pilkada berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ketua Bawaslu Sambas, Ikhlas mengatakan bahwa alur penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Sambas baik itu

berbentuk temuan atau laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan tersebut menjadi kepastian hukum bagi Bawaslu Kabupaten Sambas dalam menangani seluruh pelanggaran secara terkoordinasi, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Wawancara, Ikhlas, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sambas, Ekus Hendratno memaparkan bahwa Bawaslu Sambas memulai proses penanganan pelanggaran yang berbentuk laporan dengan menuangkannya ke dalam formulir model A.1., kemudian dilanjutkan dengan membuat tanda bukti penyampaian laporan sebanyak dua rangkap sesuai dengan formulir model A.3 yang terdiri atas satu rangkap untuk pelapor dan satu rangkap untuk Bawaslu Sambas. Tanda bukti itu diserahkan pada hari yang sama saat laporan diterima. (Wawancara, Ekus Hendratno, 2022).

Selanjutnya, Bawaslu Sambas melakukan kajian awal sesuai dengan formulir model A.4 paling lama dua hari sejak laporan diterima. Bawaslu Sambas memeriksa syarat formal dan syarat materiel serta jenis dugaan pelanggaran. Saat syarat formal dan syarat materiel dari laporan tersebut telah terpenuhi, Bawaslu Sambas mencatat laporan ke dalam buku registrasi dan diberi nomor laporan.

Untuk penanganan pelanggaran yang berbentuk temuan, Selain dari hasil pengawasan Bawaslu Sambas, temuan juga dapat diperoleh dari informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan. Informasi awal tersebut dituangkan dalam formulir model A.6. Bawaslu Sambas melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi awal dengan meminta keterangan sesuai formulir A.6.1 kepada para pihak yang dianggap perlu. Penelusuran informasi awal dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Bawaslu Sambas memulai dengan melengkapi persyaratan berupa identitas penemu, waktu penetapan temuan tidak lebih dari tujuh hari sejak laporan hasil pengawasan dibuat, identitas pelaku, serta uraian kejadian. Temuan tersebut dituangkan dalam formulir model A.2.

Setelah laporan dan temuan diregistrasi, tahapan selanjutnya yang dilakukan Bawaslu Sambas adalah kajian laporan dan/atau temuan. Kajian tersebut dituangkan dalam formulir model A.11. Dalam melakukan pengkajian, Bawaslu Sambas meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli secara langsung. Apabila ada masalah geografis, keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau bencana non alam maka kehadiran para pihak bisa melalui media daring atau sarana teknologi informasi. Bawaslu Sambas menyelesaikan pelanggaran dalam kurun waktu paling lama lima hari dengan rincian tiga hari dalam memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan atau temuan, dan dua hari untuk meminta keterangan tambahan apabila diperlukan. (Wawancara, Ekus Hendratno, 2022).

Berdasarkan keterangan dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sambas, Ekus Hendratno menyampaikan alasan tidak terdapatnya kasus Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Calon Nomor Urut 3 yaitu Darso dalam laporan bawaslu. Beliau mengatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiel yaitu bukti sehingga tidak diregistrasi. (Wawancara, Ekus Hendratno, 2022). Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Sambas terhadap informasi awal yang diterima, didapati keterangan-keterangan dari Darso (terduga), F (Saksi yang menyaksikan langsung), A (Pemilik Cafe N), dan S (Pelayan Cafe N). Semuanya memberikan jawaban bahwa pada saat peristiwa pemberian uang di cafe N bukan kegiatan kampanye melainkan hanya kunjungan biasa, pada saat pemberian uang tersebut hanya untuk membayarkan minuman sebagian pengunjung cafe, pemberian uang tersebut tidak disertai ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, serta tidak ditemukan alat peraga kampanye dan bahan kampanye di tempat kejadian. Dari seluruh keterangan tersebut, Bawaslu memutuskan untuk tidak menindaklanjuti dikarenakan tidak ada bukti yang mendukung.

Selain mengawasi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Sambas bersama Satpol PP dan TNI atau POLRI melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Sendiri (APS) pasangan calon yang masih terpasang tidak sesuai dengan peraturan, di antaranya:

Tabel 3
Penertiban Alat Peraga Kampanye atau Alat Peraga Sendiri

Pemilik APS yang ditertibkan	Jumlah APS yang ditertibkan
Heroaldi Djuhardi Alwi dan Rubaeti Erlita	65
Satono dan Fahrur Rofi	79
Helman Fachri dan Darso	45
Atbah Romin Suhaili dan Hairiah	46

Sumber: Data Laporan Akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2020

Bawaslu Sambas juga menangani beberapa pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 seperti di tabel berikut ini:

Tabel 4
Pelanggaran Protokol Kesehatan Kampanye Pilkada 2020 Sambas

Jenis Pelanggaran	Jumlah
Melanggar protokol kesehatan Covid-19	5
Melebihi batas 50 orang	3
Terdapat kerumunan massa dan tidak jaga jarak	1

Tidak melakukan pengecekan suhu tubuh	4
---------------------------------------	---

Sumber: Data Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sambas Tahun 2020

Hasil dari temuan pelanggaran di lapangan ditindaklanjuti langsung oleh Panwaslu Kecamatan dengan memberikan saran perbaikan dan teguran berupa peringatan secara tertulis agar mematuhi aturan tersebut. Sesuai dengan Pasal 88A ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, Bawaslu Kabupaten atau Kota memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020). Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis tetap tidak mematuhi protokol kesehatan, Bawaslu Kabupaten atau Kota menyampaikan pelanggaran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020).

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Sambas

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Pada Pasal 95 Undang-Undang Pemilu menyebutkan Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Kedudukan Bawaslu sebagai penyelesaian pelanggaran selanjutnya dipertegas oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan putusan Bawaslu bersifat mengikat. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Akan tetapi, Bawaslu bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sehingga seringkali menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

Penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu ditangani oleh beberapa lembaga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran pidana Pemilu ditangani oleh Pengadilan Negeri. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan kode etik akan diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penegakan Pemilu yang mempersoalkan hasil dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan penegakan hukum Pemilu terkait dengan sengketa proses Pemilu ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Irfansyah, dkk, 2022).

Pelaksanaan kewenangan tersebut menjadi faktor penghambat penanganan pelanggaran. Bawaslu Sambas menjadi kurang maksimal

diakibatkan adanya pembatasan-pembatasan yang berlaku. Jenis pelanggaran yang ditangani terbatas hanya pada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana bersama Gakkumdu, dan sengketa proses pemilu. Untuk pelanggaran Undang-Undang lainnya seperti melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara atau Perangkat Desa, Bawaslu Kabupaten Sambas hanya bisa memberikan rekomendasi hukuman dan menunggu tindak lanjut dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sesuai dengan Pasal 71 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas juga menyetujui hal tersebut. Ikhlas mengatakan bahwa pihak Bawaslu ingin mengusut pelanggaran hingga tuntas, namun selalu saja terhenti karena dibatasi oleh peraturan yang berlaku. (Wawancara, Ikhlas, 2022). Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sambas, Ekus juga menyampaikan bahwa masyarakat terkadang salah paham menganggap Bawaslu Kabupaten Sambas tidak melaksanakan tugasnya, padahal sebenarnya ada peraturan yang membatasi kewenangan dari Bawaslu itu sendiri. (Wawancara, Ekus Hendratno, 2022). Oki menambahkan bahwa salah satu contoh kasus yang tidak dapat Bawaslu tindak lanjut adalah pelanggaran kode etik BPD Nibung yang mana sanksi dijatuhkan sangat lama karena menunggu keputusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Bawaslu hanya berwenang memberikan rekomendasi tanpa bisa memaksakan pelaksanaan rekomendasi tersebut. (Wawancara, Oki Afriansyah, 2022).

Kemudian hambatan lainnya disampaikan oleh Ekus Hendratno, yakni terbatasnya waktu penanganan pelanggaran saat Pilkada 2020. Diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 23 menyebutkan bahwa jumlah waktu penanganan pelanggaran pemilihan adalah paling lama 5 hari dihitung sejak laporan atau temuan diregistrasi. (Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020). Hal ini menyebabkan Bawaslu Sambas terkendala dalam mengumpulkan bukti, melakukan klarifikasi, serta mencari informasi tambahan terkait pelanggaran yang terjadi. (Wawancara, Ekus Hendratno, 2022).

Staf Pelaksana Non PNS di bagian Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sambas, Oki Afriansyah juga menyampaikan bahwa Bawaslu Sambas kesulitan dalam menangani pelanggaran akibat waktu yang sangat sedikit serta menyita hari libur. Hal ini dikarenakan pada Pasal 1 ayat (23) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan hari adalah satu kali dua puluh empat jam dalam hari menurut kalender sehingga pada hari Sabtu dan Minggu, para anggota beserta staf Bawaslu Sambas harus tetap bekerja menangani laporan atau temuan yang ada. Tidak sedikit staf yang jatuh sakit selama proses penanganan pelanggaran berlangsung. (Wawancara, Oki Afriansyah, 2022).

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas. Berdasarkan keterangan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, Bawaslu Sambas menganut sistem kerja kolektif kolegial. (Wawancara, Ikhlas, 2022). Sistem ini menjadi faktor pendukung kelancaran proses penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Sambas. Meskipun secara administratif dalam struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Sambas terbagi menjadi berbagai macam divisi, namun dalam penanganan pelanggaran seluruh anggota ikut membantu menyelesaikan kasus.

Namun, dalam menjalankan seluruh tugas termasuk penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Sambas mengalami proses yang cukup lambat. Hal ini disebabkan kapabilitas SDM di jajaran Bawaslu Kabupaten Sambas masih belum memadai. Hanya ada dua orang staf saja yang memiliki latar pendidikan Sarjana Hukum. Sedangkan anggota yang lain memiliki gelar pendidikan di luar bidang hukum.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sambas, Yesi Mayasanti menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia jajaran pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Sambas mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Bawaslu Kabupaten Sambas melalui Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk menghadirkan tokoh profesional atau akademisi dalam memberikan materi terkait pengawasan Pilkada di Kabupaten Sambas. (Wawancara, Yesi Mayasanti, 2022).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas tahun 2020 ini telah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekretariat Bawaslu Kabupaten Sambas dalam rangka mendukung sarana dan prasarana proses penanganan pelanggaran pemilihan, diantaranya:

- a. Peralatan kantor khusus untuk Divisi Penanganan Pelanggaran.
- b. Pemenuhan alat tulis kantor yang berkaitan dengan sosialisasi penanganan pelanggaran.
- c. Ruang Penerimaan laporan atau aduan masyarakat.
- d. Ruang Klarifikasi Saksi, Pelapor, dan terlapor.
- e. Ruang rapat Sentra Gakkumdu.
- f. Anggaran khusus untuk kegiatan penanganan pelanggaran pemilihan.

Faktor pendukung lainnya adalah akses atau jaringan komunikasi yang cepat. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sambas. Dengan akses komunikasi yang lancar mempermudah dalam mengirim surat pemanggilan atau pemberitahuan dalam alur tahapan penanganan pelanggaran pemilihan.

Namun ada hambatan di bagian anggaran. Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas hanya menyediakan Anggaran Hibah sebesar 15 M dari pengajuan awal sebesar 21 M. Dengan adanya pengurangan anggaran tersebut tentu saja berdampak pada Divisi Penanganan Pelanggaran yang melaksanakan kegiatannya dengan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan permintaan. Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas menyebutkan bahwa Kantor Bawaslu yang sekarang masih belum memiliki tempat permanen, masih berupa gedung sewaan yang mengakibatkan setiap saat Kantor Bawaslu Kabupaten Sambas bisa berpindah-pindah tempat. Kemudian menurut keterangan Staf Bawaslu Kabupaten Sambas, Oki mengatakan bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran masih kekurangan fasilitas berupa teknologi alat perekam serta kamera. Selama proses klarifikasi, berita acara dan seluruh pernyataan pelapor, saksi, dan terlapor dicatat melalui metode pengetikan sehingga memperlambat proses penanganan pelanggaran yang ada. (Wawancara, Oki Afriansyah, 2022).

4. Faktor Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Sambas beserta jajaran dalam melakukan pengawasan tentu saja tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas, oleh karena itu perlu adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam menyukseskan pesta Demokrasi tersebut. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir bentuk pelanggaran serta temuan yang terjadi di masyarakat, Bawaslu Kabupaten sambas memanfaatkan pengawasan partisipatif sebagai salah satu wadah menyampaikannya di tingkat masyarakat bawah. Yang menjadi sasaran pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas, diantaranya:

- a. Tokoh Agama
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Organisasi Kepemudaan
- d. Pemilih Pemula
- e. Pemilih Disabilitas
- f. Mahasiswa

Partisipasi Masyarakat yang aktif ini menjadi faktor pendukung penanganan pelanggaran kampanye saat Pilkada 2020 di Kabupaten Sambas. Terbukti berdasarkan data pelanggaran kampanye bahwa jumlah laporan dari masyarakat lebih banyak dari temuan yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Sambas. Dan menurut Oki Afriansyah, Staf Bawaslu Kabupaten Sambas menerangkan bahwa masyarakat yang bertindak sebagai pelapor mengikuti dengan baik seluruh rangkaian atau tahapan penanganan pelanggaran. (Wawancara, Oki Afriansyah, 2022).

5. Faktor Kebudayaan

Di dalam kehidupan sehari-hari, nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman

merupakan suatu kebebasan. (Soekanto, 2018). Pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia termasuk Kabupaten Sambas menyebabkan pertentangan antara kedua nilai tersebut. Masyarakat Kabupaten Sambas dituntut untuk mematuhi peraturan dalam menjaga protokol kesehatan saat melakukan atau mengikuti kegiatan kampanye. Di lain sisi, kebiasaan masyarakat Kabupaten Sambas adalah berkumpul dan bercengkerama secara *offline*, sangat asing atau jarang menggunakan sarana media *online* untuk kampanye.

Menurut Mustadi, masyarakat sudah terbiasa melaksanakan kampanye di masa sebelum covid-19 menyerang. Agak sulit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam. (Wawancara, Mustadi, 2022). Bawaslu Kabupaten Sambas mengalami hambatan dalam menangani pelanggaran kampanye sebab bertambahnya jenis pelanggaran baru dalam tahapan kampanye yaitu pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 serta alur tahapan penanganan pelanggaran lainnya juga sedikit terkendala dan berjalan lambat akibat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

PENUTUP

Dari paparan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa dilihat dari keberhasilan penyelesaian seluruh kasus pelanggaran yang telah sesuai dengan prosedur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka penanganan pelanggaran kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sambas sudah efektif. Semua pelaku pelanggaran yang terbukti telah mendapatkan sanksi, contohnya pelanggaran netralitas ASN yang mendapat sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun dan pelanggaran yang tidak terbukti dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Sambas seperti dugaan politik uang dan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sambas sebagai Petahana. Namun, jika dilihat dari banyaknya hambatan dalam proses penanganan yang dilalui maka penanganan pelanggaran kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sambas belum dapat dikatakan efisien.

Penanganan pelanggaran kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Sambas yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu sistem kerja kolektif kolegial, akses komunikasi yang lancar, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Sedangkan penanganan pelanggaran kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Sambas yang belum efisien disebabkan berbagai faktor penghambat yakni terbatasnya kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran, waktu penanganan pelanggaran yang singkat, kapabilitas SDM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, sarana dan fasilitas yang belum memadai akibat anggaran yang tidak cukup, dan bertambahnya jenis pelanggaran baru dalam tahapan kampanye yaitu pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas. 2021. "Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas 2020".
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas. 2021. "Laporan Akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas 2020".
- Dedi. 2020. "Hasil Pleno KPU Sambas Satono Rofi Raup 85830 Suara." *antaranews.com*, Desember 2020, <https://www.antaranews.com/1900040/hasil-pleno-kpu-sambas-satono-rofi-raup-85830-suara>.
- 2020. "Bawaslu Terima Laporan Dugaan Dua Pelanggaran Petahana Sambas." *kalbar.antaranews.com*, September 2020, <https://kalbar.antaranews.com/berita/439293/bawaslu-terima-laporan-dugaan-dua-pelanggaran-petahana-sambas>
- Hidayat, Arief. 2010. *Bernegara Itu Tidak Mudah: Dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- Irfansyah, dkk. 2022. "Pro Kontra Pembatasan Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional." Artikel, Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Ke-II.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor: 135/PP.01.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 94/PP.06.2-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020.
- Kompas TV Pontianak. 2020. "Seorang Warga Sambas Melaporkan Bawaslu Sambas Terkait Penghentian Penanganan Pelanggaran Pilkada." *www.kompas.tv*, Desember 2020, <https://www.kompas.tv/article/127853/seorang-warga-sambas-melaporkan-bawaslu-sambas-terkait-penghentian-penanganan-pelanggaran-pilkada>
- Ristyawati, Aprista. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Indonesia." *Jurnal Crepido* Vol. 2, No. 2.
- Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1112 (2020).
- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1068 (2020).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 (2017).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 (2016).

- Soekanto, Soerjono. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Wawancara. Amirudin sebagai Pelapor Kasus Pelanggaran Kampanye pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sambas, tanggal 7 April, 2022.
- Atbah Romin Suhaili sebagai Terlapor Kasus Pelanggaran Kampanye pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sambas, tanggal 31 Mei, 2022.
- Ekus Hendratno sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sambas, tanggal 14 April, 2022.
- Ikhlas sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas, tanggal 14 April, 2022.
- Martono sebagai Komisioner KPU Kabupaten Sambas, tanggal 27 Mei, 2022.
- Mustadi sebagai Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, serta Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sambas, tanggal 24 Mei, 2022.
- Oki Afriansyah sebagai Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Sambas, tanggal 14 April, 2022.
- Yesi Mayasanti sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sambas, tanggal 24 Mei, 2022.